03124 – Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat

Perizinan : Izin

Jangka Waktu : 7 Hari

Persyaratan :

- 1. Surat Izin Usaha Perikanan;
- 2. Buku Kapal Perikanan;
- 3. Menyampaikan informasi:
 - a. Daerah penangkapan ikan;
 - b. Alat penangkapan ikan;
 - c. Pelabuhan pangkalan;
 - d. Ukuran kapal.
- 4. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan;
 - b. Buku Kapal Perikanan;
 - c. Daerah penangkapan ikan; dan
 - d. Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan
- 6. Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan.
- Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru.
- Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:

- a. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau
- b. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.
- 10. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan."
- 11. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan):
 - a. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;
 - b. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan
 - c. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan

_

Kewajiban perizinan berusaha

- Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas;dan
- 2. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.